

**PERSEPSI MAHASISWA PPKN UNIVERSITAS LAMPUNG TERHADAP  
PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN  
DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN  
PERGURUAN TINGGI SEBAGAI WUJUD LITERASI HUKUM**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ASTRI ZAHROTUL UMAMI  
NPM 1713032012**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### **PERSEPSI MAHASISWA PPKN UNIVERSITAS LAMPUNG TERHADAP PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI WUJUD LITERASI HUKUM**

Oleh

**ASTRI ZAHROTUL UMAMI**

Kekerasan seksual di perguruan tinggi semakin sering muncul di pemberitaan media, hal itu menjadi dasar utama hadirnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Berkaitan dengan itu, mahasiswa PPKn yang diwajibkan memiliki literasi hukum perlu tahu akan peraturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan persepsi mahasiswa PPKn Universitas Lampung terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi sebagai wujud literasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif dengan subjek penelitian yaitu mahasiswa PPKn Universitas Lampung. Teknik pengumpulan data menggunakan alat bantu angket yang disebarakan secara *online* dan dalam menganalisis data peneliti dibantu dengan SPSS 25 juga Microsoft Excel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa PPKn Universitas Lampung Angkatan terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi baik dimana mahasiswa mengetahui dan memahami dengan baik peraturan yang disebutkan serta dapat memberikan persepsi dilihat dari tercapainya masing-masing indikator penelitian. Mahasiswa juga dapat bersikap baik dan berperilaku yang tepat sesuai dengan indikator literasi hukum.

**Kata Kunci: Persepsi, Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, Literasi Hukum.**

## ABSTRACT

### **LAMPUNG UNIVERSITY'S PPKN STUDENT PERCEPTION ON PERMENDIKBUD NO. 30 TAHUN 2021 CONCERNING THE PREVENTION AND HANDLING OF SEXUAL VIOLENCE IN UNIVERSITIES AS A FORM OF A LEGAL LITERACY**

By

**ASTRI ZAHROTUL UMAMI**

*Sexual violence in tertiary institutions is increasingly appearing in media reports, this is the main basis for the presence of Permendikbud Number 30 of 2021. In this regard, PPKn students who are required to have legal literacy need to know about these regulations. This study aims to explain the perceptions of PPKn University of Lampung students towards Permendikbud Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education as a form of legal literacy. This study uses a descriptive quantitative approach with the subject of the study, namely PPKn students at the University of Lampung. The data collection technique uses a questionnaire which is distributed online and in analyzing the data the researcher is assisted by SPSS 25 as well as Microsoft Excel. The results showed that the perceptions of PPKn students at the University of Lampung Batch towards Permendikbud Number 30 of 2021 Concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education are good where students know and understand well the regulations mentioned and can provide perceptions seen from the achievement of each research indicator. Students can also behave well and behave appropriately according to legal literacy indicators.*

**Keywords: Perception, Permendikbud No. 30 Tahun 2021, Legal Literacy**

**PERSEPSI MAHASISWA PPKN UNIVERSITAS LAMPUNG TERHADAP  
PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN  
DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN  
PERGURUAN TINGGI SEBAGAI WUJUD LITERASI HUKUM**

Oleh

**ASTRI ZAHROTUL UMAMI  
NPM 1713032012**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **PERSEPSI MAHASISWA PKN UNIVERSITAS LAMPUNG TERHADAP PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI WUJUD LITERASI HUKUM**

Nama Mahasiswa : **Astri Zahrotul Umami**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1713032012**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.**  
NIP 19791117 200501 1002

**Nurhayati, S.Pd., M.Pd.**  
NIK 231804920708201

**2. Mengetahui**

Ketua Jurusan Pendidikan  
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi  
Pendidikan PKn

**Drs. Tedi Rusman, M.Si.**  
NIP 19600826 198603 1 001

**Yunisca Nuralisa, S.Pd., M.Pd.**  
NIP 19870602 200812 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.**




Sekretaris

: **Nurhayati, S.Pd., M.Pd.**



Penguji

Bukan Pembimbing : **Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**Prof. Dr. Sunyono, M.Si.**

NIP. 19651230 199111 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Desember 2022

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, adalah:

Nama : Astri Zahrotul Umami  
NPM : 1713032012  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Alamat : Jl. Dipangga Satya Gg. Mandiri IV, No. 179, Rajabasa, Bandar  
Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 13 Mei 2023



Astri Zahrotul Umami

NPM 1713032012

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Astri Zahrotul Umami, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 11 Juni 1998 yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Suprono dan Ibu Emy Rusyuprianingsih, S.Pd.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis antara lain :

1. TK YUSTIKARINI yang diselesaikan pada tahun 2005
2. SD Negeri 2 Rawa Laut yang diselesaikan pada tahun 2011
3. SMP Negeri 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2014
4. SMA Negeri 10 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2017

Pada tahun 2017, penulis diterima sebagai Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN.

Pada 2020, Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Gunung Sugih, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat dan melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMA Negeri 10 Bandar Lampung.

## MOTTO

*“Be kind ‘cause it doesn’t cost you anything”*

(Astri Zahrotul Umami)

*“It is never too late to decide to become a better person”*

(John Cena)

### ***Persembahan***

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, saya persembahkan karya tulis ini sebagai bukti saya kepada:

**Keluarga saya yang selama ini mengingatkan akan pentingnya pendidikan, ibu saya Emy Rusyuprianingsih, ayah saya Suprono dan kedua kakak saya Afrian Yudi Priyanto dan Bayu Virgian Priandito.**

Serta

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## Sanwacana

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, **“Persepsi Mahasiswa PPKn Universitas Lampung Terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Sebagai Wujud Literasi Hukum”**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menggapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dari dalam diri penulis. Berkat bimbingan, motivasi dan bantuan moral maupun spiritual serta arahan dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat dilewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
3. Bapak Albert Maydiantoro, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
4. Bapak Hermi Yanzi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
6. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi PPKn;

7. Bapak Dr. Muhammad Mona Adha, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing I. Terima kasih banyak atas bimbingan, segala masukan yang telah bapak berikan, motivasi, arahan serta nasehat yang tidak akan pernah penulis lupakan;
8. Ibu Nurhayati, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan, dukungan yang tiada henti, motivasi dan ilmu yang sudah diberikan selama ini;
9. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H., selaku pembahas I. Terima kasih banyak atas *energy boost* dari bapak, dorongan dan semangat kepada saya, serta masukan-masukan terkait penyusunan skripsi ini;
10. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II. Terimakasih atas saran dan masukannya kepada penulis;
11. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi PPKn Universitas Lampung, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan, motivasi, dan bantuan yang diberikan;
12. Staf Program Studi PPKn Universitas Lampung yang telah banyak membantu penulis terkait administrasi juga motivasi-motivasi yang telah diberika;
13. Keluarga saya yang selalu mengingatkan saya untuk terus bergerak;
14. Prihandini Tov dan Elisabeth Nainggolan, selaku kakak tingkat lintas jurusan yang selalu memotivasi saya dengan, “*Your Bachelor is your free access card*”;
15. Ourfams, kebersamaan yang sampai saat ini tidak putus, *Thank you for letting me be in the squad and thank you for being my home*;
16. Handri, Tosy, Ncik, Cici, Wiwin, Yuli, Retno A, Retno W, Amal, Tesa, Della, Vivika, Vivi A, Hanum, Alexa, Bella, Micil, Alfi, Cinday, terima kasih banyak sudah menemani hiruk pikuk nya dunia dan terus bantu meyakini bahwa kita semua mampu melewati kegelapan hingga kita menemukan cahaya kita masing-masing;
17. Teman-teman PPKn Angkatan 2017, yang dengan hanya membuka *group chat room* akan selalu ingat betapa pentingnya skripsi ini;

18. Adik-adik di program studi PPKn yang selalu mengingatkan bahwa saya sudah terlalu lama ada di program studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat banyak bagi semua pihak yang membaca.

Bandar Lampung, September 2022

Astri Zahrotul Umami

1713032012

## DAFTAR ISI

### Halaman

DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Pembatasan Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan Secara Teoritis.....	6
2. Kegunaan Secara Praktis .....	6
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1. Ruang Lingkup Ilmu .....	7
2. Ruang Lingkup Subjek.....	7
3. Ruang Lingkup Objek .....	7
4. Ruang Lingkup Tempat.....	7
5. Ruang Lingkup Waktu .....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Deskripsi Teoritis .....	8
1. Kajian Tentang Persepsi Mahasiswa.....	8
2. Kajian Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri 10	
3. Kajian Tentang Literasi Hukum .....	18
B. Penelitian Yang Relevan .....	20

C.	Kerangka Pikir .....	24
III.	METODE PENELITIAN.....	26
A.	Metode Penelitian.....	26
B.	Populasi dan Sampel .....	26
1.	Populasi .....	26
2.	Sampel .....	27
C.	Variabel Penelitian .....	28
D.	Definisi Konseptual Dan Definisi Operasional Variabel .....	28
1.	Definisi Konseptual Variabel .....	28
2.	Definisi Operasional Variabel .....	28
E.	Rencana Pengukuran Variabel .....	29
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	30
1.	Angket/ Kuesioner.....	30
2.	Wawancara .....	30
G.	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas .....	30
1.	Uji Validitas .....	30
2.	Uji Reabilitas .....	31
H.	Teknik Analisis Data.....	32
IV.	HASIL PENELITIAN.....	34
A.	LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN.....	34
1.	Persiapan Judul.....	34
2.	Penelitian Pendahuluan .....	34
3.	Pengajuan Rencana Penelitian.....	35
4.	Penyusunan Alat dan Pengumpulan Data .....	35
5.	Pelaksanaan Uji Coba Penelitian.....	36
B.	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	37
1.	Profil Program Studi PPKn Universitas Lampung .....	37
C.	Deskripsi Data Penelitian.....	41
1.	Pengumpulan Data .....	41

2. Pembahasan Hasil Penelitian.....	52
V. KESIMPULAN DAN SARAN .....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Hal</b>
1. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan.....	1
2. Jumlah Mahasiswa Aktif Program Studi PPKn Universitas Lampung Angkatan 2018, 2019, dan 2020.....	27
3. Sample Mahasiswa Aktif Program Studi PPKn Universitas Lampung Angkatan 2018, 2019, dan 2020.....	27
4. Kriteria Reabilitas .....	31
5. Realibity Statistics.....	36
6. Inventaris Program Studi PPKn .....	40
7. Daftar Nama Dosen PPKn Universitas Lampung.....	40
8. Frekuensi Indikator Pengetahuan.....	44
9. Frekuensi Indikator Pemahaman.....	46
10. Frekuensi Indikator Pengetahuan.....	48
11. Frekuensi Indikator Pengetahuan.....	51

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1 Kerangka Pikir .....	25

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekerasan seksual adalah salah satu masalah yang sering terjadi dan terus meningkat grafiknya di Indonesia. Masih banyak masyarakat yang belum begitu paham dengan makna kekerasan seksual, merasa tabu dengan topik ini, hingga korban kekerasan seksual yang belum bisa merasakan keamanan bagi diri mereka. Adapun berdasarkan catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan yang dipublikasikan oleh Komnas Perempuan, pada tahun 2019 tercatat 58% kekerasan di ranah publik adalah kekerasan seksual.

**Tabel 1. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan**

<b>Kasus</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
Kekerasan seksual ranah personal	2807
Inses	822
Perkosaan	792
Persetubuhan	503
Percabulan	206
Eksploitasi Seksual	192
Pelecahan Seksual	137
<i>Marital Rape</i>	100
<i>Cyber Crime</i>	35
Pemaksaan Aborsi	18
Perbudakan Seksual	1
Percobaan Pembunuhan	1

**Sumber Data: Komnas Perempuan, 2020**

Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan yang dipublikasikan oleh Komnas Perempuan juga menunjukkan fakta bahwa kekerasan terhadap anak perempuan menjadi angka yang sangat tinggi dimana sering kali pelaku adalah orang terdekat mereka sehingga rumah tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi mereka. Tidak hanya itu, tingginya kasus inses juga sejalan dengan kondisi pelaku kekerasan seksual pada ranah privat. Ayah kandung serta ayah tiri dan angkat termasuk pelaku dengan kasus paling banyak dengan masing-masing 618 kasus dan 469 kasus (Gusman: 2020).

Meski perempuan paling sering terdengar menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual, laki-laki pun ada yang menjadi korban. Berdasarkan survei dari Koalisi Ruang Publik Aman (KPRA), 3 dari 5 perempuan (64%) serta 1 dari 10 laki-laki (11%) pernah mengalami pelecehan di ruang publik (Fitriyah: 2019). World Health Organization (2012) menyebutkan bahwa pelecehan seksual sering terjadi di tempat-tempat aman seperti sekolah, kampus/universitas, asrama mahasiswa, dan tempat kerja yang dilakukan oleh orang-orang yang dikenal korban seperti teman, rekan kerja, guru/dosen, atau pimpinan kerja dan sebagian di wilayah publik.

Dampak dari kekerasan seksual kepada korban bisa menjadi trauma mengerikan seumur hidup mereka. Hal ini diperparah dengan masih banyaknya orang yang justru menyalahkan korban. Taiwo, Omale, & Omale (2014, dalam Rusyidi, B. dkk: 2022) mendiskusikan dampak negatif kekerasan seksual terhadap masalah-masalah kesehatan psikis, fisik dan gangguan perilaku yang dialami korban. Pelecehan seksual terhadap mahasiswa di lembaga pendidikan misalnya dapat menghambat atau mengancam pencapaian atau prestasi akademik korban, menyebabkan korban *drop-out* serta mendeskreditkan posisi lembaga pendidikan. Efek yang lebih jauh adalah terhambatnya pembangunan sumber daya manusia berkualitas karena pelecehan seksual di tempat kerja atau di sekolah menyebabkan korban terpaksa melayani permintaan atau pendekatan seksual, misalnya dari guru atau pimpinan kerja untuk kepentingan studi atau pekerjaan mereka.

Akhir-akhir ini banyak kasus kekerasan seksual terutama di perguruan tinggi yang mencuat ke publik. Seperti berita yang mencuat di media sosial per tanggal 2 Desember 2021, mahasiswi berinisial NWR yang berumur 23 tahun menegak racun dan meninggal di makam ayahnya karena tertekan dengan kekerasan seksual yang mendiang alami selama dua tahun oleh pacarnya juga tekanan kerabat dekatnya yang justru menjatuhkannya. Selain itu, terdapat kasus lain seperti mahasiswi Universitas Sriwijaya hingga alumni yang mengaku dilecehkan dosen, atau mahasiswa Universitas Riau yang juga dilecehkan dosennya.

Banyaknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang meninggi setiap tahunnya tentu membuat masyarakat menjadi resah. Tidak hanya masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pun menyayangkan hal ini apalagi beberapa kasus mencuat terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Menurut Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek, kekerasan seksual di kampus sudah dapat disebut tingkat pandemi (Kompas: 2021). Beliau bahkan menyebutkan bahwa Kemendikbudristek telah melakukan survey kepada dosen di 79 kampus pada 29 kota di Indonesia terkait kekerasan seksual dan 77% dosen mengaku jika kekerasan seksual pernah terjadi di kampusnya dan 63% dosen mengaku kasus kekerasan seksual yang mereka temui tidak dilaporkan (Medcom: 2021). Hal ini menjadi dasar munculnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang disahkan pada tanggal 31 Agustus 2021.

Hukum pidana Indonesia saat ini baru melihat kekerasan seksual sebatas pemerkosaan, yang mana dalam hal ini dimaksud terjadinya penetrasi penis ke vagina yang perlu dibuktikan kebenarannya oleh saksi. Sedangkan, kekerasan seksual kebanyakan terjadi di ranah privat sehingga sulit bagi korban untuk melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib. Dengan adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 korban kekerasan seksual di perguruan tinggi bisa mendapatkan perlindungan hukum yang jelas.

Peraturan ini mengatur mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi yang berisi IX BAB dengan 58 pasal.

Seperti pada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan seksual, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini juga meski telah di sahkan tetap menimbulkan kontroversi di masyarakat. Peraturan ini dianggap melegalkan perzinahan di lingkungan kampus dikarenakan penggunaan kata persetujuan (*consent*) di dalam peraturan tersebut. Banyak pihak merasa teori persetujuan ini justru akan menjadi masalah dalam peraturan yang dianggap dapat menekan angka kekerasan seksual khususnya pada perguruan tinggi. Pada kondisi seperti inilah literasi hukum seharusnya bisa dilakukan oleh masyarakat. Literasi hukum adalah sadar akan pengetahuan dan pemahaman hukum. Ilmu pengetahuan hukum dan pemahaman hukum yang baik secara beriringan akan menghasilkan implementasi sikap dan tindakan yang baik pula.

Sebagai warganegara yang baik, masyarakat perlu tahu akan pentingnya isu-isu dalam hukum hingga implementasi hukum yang sudah berjalan dengan baik atau belum. Dibantu dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi seperti media sosial hingga *communication apps* seperti Whatsapp, masyarakat jauh lebih mudah mengakses berita. Hal ini merupakan bagian dari literasi hukum. Sampai saat ini belum ada data yang memastikan seberapa baik literasi hukum yang ada di Indonesia. Namun menurut Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, kesadaran hukum di Indonesia masih terbilang kurang (JDIH: 2020). Penelitian ini ditunjukkan dengan perolehan persentase yang sangat rendah pada bidang pemahaman hingga bidang perilaku masyarakat Indonesia terhadap hukum. Persentase pada bidang pengetahuan dan pemahaman memperoleh angka 15,84%, bidang sikap memperoleh angka 14,18%, dan bidang perilaku memperoleh angka 22,86%.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat penelitian pendahuluan pada mahasiswa program studi PPKn Universitas Lampung yakni mahasiswa program studi PPKn Angkatan 2018, 2019, dan 2020, dari 100% responden yang mengaku peduli dengan hukum yang ada di Indonesia, 86,8% mengikuti isu-isu hukum yang ada di Indonesia sedangkan 13,2% tidak. 76,3% responden mengaku terlebih dahulu mendalami suatu isu setelah mereka membaca beritanya dan 23,7% tidak atau dapat diartikan hanya dibaca tanpa didalami kembali masalahnya. Melihat hasil penelitian pendahuluan, 56,6% mahasiswa yang tahu terkait Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan 43,4% lainnya tidak.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mengangkat judul ini dengan harapan menghasilkan persepsi dari mahasiswa dalam lingkungan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat literasi hukum mahasiswa terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang mana dalam bidang kajian ilmu Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, isu ini masuk dalam ranah Pendidikan Hukum dan Kemasyarakatan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang didapat yaitu:

1. Kekerasan seksual di perguruan tinggi menjamur
2. Munculnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sebagai perlindungan hukum bagi penyintas juga penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi
3. Pentingnya literasi hukum bagi mahasiswa

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada persepsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan Universitas Lampung terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sebagai wujud literasi hukum.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah:

1. Bagaimana pandangan mahasiswa perihal Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sebagai perlindungan bagi penyintas dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi?
2. Bagaimana kesadaran hukum mahasiswa?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sebagai wujud literasi hukum, karena dalam hal ini Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dianggap dapat melindungi penyintas dan dapat menangani kekerasan seksual pada tingkat perguruan tinggi, selain itu penelitian ini juga ingin melihat bagaimana literasi hukum mahasiswa.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menjadi referensi penelitian bagi yang berminat untuk mengkaji persepsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

##### **2. Kegunaan Secara Praktis**

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat menjawab pernyataan-pernyataan berhubungan dengan persepsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung

terkait Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan menambah wawasan terkait Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

## **G. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Ilmu**

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu PPKn khususnya dalam kajian Pendidikan hukum dan kemasyarakatan.

### **2. Ruang Lingkup Subjek**

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

### **3. Ruang Lingkup Objek**

Ruang lingkup objek pada penelitian ini adalah persepsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

### **4. Ruang Lingkup Tempat**

Penelitian ini dilakukan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

### **5. Ruang Lingkup Waktu**

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian no. 10528/UN26.13/PN.01.00/2020 oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan penelitian selesai.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Deskripsi Teoritis

#### 1. Kajian Tentang Persepsi Mahasiswa

##### a. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Desirato dalam Jalalludin Rakhmad, 2003). Sementara itu, Joseph A. Devito (Deddy Mulyana: 2000) menjelaskan bahwa persepsi adalah proses menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang memengaruhi indra kita. Lalu, Bimo Walgito (2004) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa persepsi adalah suatu hasil pemikiran seseorang, penafsiran, dan interpretasi dari seseorang akan suatu benda, hal dan atau situasi tertentu.

Robbins (dalam Asrori: 2020) menetapkan indikator persepsi menjadi dua macam, yaitu:

##### 1) Penerimaan

Proses penerimaan merupakan indikator terjadinya persepsi dalam tahap fisiologis, yaitu berfungsinya indera untuk menangkap rangsang dari luar.

## 2) Evaluasi

Rangsang-rangsang dari luar yang telah ditangkap indera kemudian dievaluasi oleh individu. Evaluasi ini sangat subjektif.

Berdasarkan indikator tersebut persepsi merupakan hasil rangsangan indera manusia yang dievaluasi secara subjektif. Stephen (dalam Asrori: 2020) menjelaskan terdapat beberapa fakta yang memengaruhi persepsi seseorang yaitu:

### 1) Individu yang bersangkutan (pemersepsi)

Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia akan dipengaruhi karakteristik individual yang dimilikinya seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, pengetahuan dan harapan.

### 2) Sasaran dari persepsi

Sasaran dari persepsi dapat berupa orang, benda, atau peristiwa. Sifat biasanya berpengaruh terhadap persepsi seseorang dalam melihatnya. Persepsi terhadap sasaran bukan merupakan sesuatu yang dilihat secara teori melainkan dalam kaitannya dengan orang yang terlihat. Hal tersebut yang menyebabkan seseorang cenderung mengelompokkan orang, benda, ataupun peristiwa sejenis dan memisahkannya dari kelompok lain yang tidak serempak.

### 3) Situasi persepsi

Harus dilihat secara kontekstual yang berarti situasi dimana persepsi tersebut timbul, harus mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam proses pembentukan persepsi seseorang.

Dilihat dari fakta di atas, maka interpretasi seseorang tidak lepas dari pengalaman dan pengetahuannya yang menyesuaikan sasaran dari persepsi tersebut juga melihat situasi dari timbulnya persepsi tersebut.

**b. Pengertian Mahasiswa**

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas (Hartaji, 2012). Sementara itu, Budiman (dalam Hartaji: 2012) menjelaskan bahwa mahasiswa adalah orang yang belajar di sekolah tingkat perguruan tinggi untuk mempersiapkan dirinya bagi suatu keahlian tingkat sarjana.

Yusuf (2012) juga menjelaskan bahwa seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang usianya 18 sampai 25 tahun. Tahap ini dapat digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan, tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini ialah pematapan pendirian hidup. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat dipahami bahwa mahasiswa adalah generasi muda yang berada pada proses menimba ilmu dan terdaftar pada perguruan tinggi juga sedang dalam tahap pematapan pendirian hidup.

Mahasiswa dinilai memiliki kecerdasan berpikir dan dewasa dalam bertindak. Pada hal ini, mahasiswa juga lebih aktif menyuarakan hal-hal yang menjadi kebutuhan bersama. Seperti halnya dengan saat disahkannya Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, muncul dukungan-dukungan dari mahasiswa secara masif.

**2. Kajian Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri****a. Pengertian Kekerasan Seksual**

Berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 kekerasan seksual merupakan,

“Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal”

Poerwandari (2000) menyebutkan kekerasan seksual sebagai tindakan yang memaksa dalam ranah seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurau-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti, atau melukai korban.

Pendapat lain disampaikan oleh Sisca & Moningka (2009) yang mengatakan bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada masa kanak-kanak merupakan suatu peristiwa krusial karena membawa dampak negatif pada kehidupan korban di masa dewasanya. Angka kasus kekerasan seksual pada anak meningkat setiap tahunnya. Suhandjati (2004) mengatakan bahwa seseorang dikatakan sebagai korban kekerasan apabila menderita kerugian fisik, mengalami luka atau kekerasan psikologis, trauma emosional, tidak hanya dipandang dari aspek legal, tetapi juga sosial dan kultural.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan memaksa kearah seksual yang tidak dikehendaki korban. Kekerasan seksual yang dirasakan pada masa kanak-kanak akan menjadi trauma korban sampai korban dewasa. Pada hal ini, korban mengalami kerugian yang sangat banyak mulai dari luka fisik, kekerasan psikologis, trauma

emosional dan pandangan aspek legal, sosial dan kultural yang akhirnya memberikan *title* buruk pada korban.

#### **b. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual**

Pasal 5 dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 menyebutkan bahwa kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Adapun kekerasan seksual yang dimaksud diantaranya yaitu:

- 1) Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- 2) Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban; menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- 3) Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- 4) Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- 5) Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- 6) Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- 7) Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- 8) Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;

- 9) Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- 10) memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- 11) Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- 12) Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- 13) Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- 14) Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual; melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- 15) Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- 16) Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- 17) Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- 18) Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

*The nation center on child abuse and neglect* 1985, (Tower, 2002) menyebutkan beberapa jenis kekerasan seksual berdasarkan pelakunya, yaitu:

- 1) Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga  
Kekerasan seksual oleh anggota keluarga sendiri sangat sering terjadi dengan mayoritas korban anak perempuan. Salah satu kasus yang pernah muncul berkaitan dengan kekerasan seksual oleh anggota keluarga sendiri adalah pria paruh baya berinisial

DN yang ditangkap polisi karena diduga mencabuli anak kandungnya sejak tahun 2010 atau saat korban berumur 9 tahun dan perbuatan keji tersebut baru diketahui pihak lain yakni ibu dari korban yang memergoki tindakan tercela tersebut dan melaporkannya ke pihak kepolisian (Cipta: 2020).

2) Kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar anggota keluarga

Kekerasan yang dilakukan oleh orang lain diluar anggota keluarga juga banyak terjadi. Kekerasan seksual yang menimpa seorang remaja di Lampung Timur dimana sang pelaku adalah seorang petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur ini sangat miris. Korban adalah seorang remaja putri yang juga sebelumnya pernah menjadi korban kekerasan seksual, sang ayah menitipkannya di P2TP2A untuk mendapatkan pendampingan namun di tempat yang dianggap aman ini justru remaja putri ini mendapatkan pengalaman yang tidak mengenakan kembali (Harahap: 2020).

3) Kekerasan Perspektif *Gender*

Jenis-jenis kekerasan yang disebutkan tidak lepas dari kekerasan perspektif *gender* yang mana terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Namun, pada realitanya, tidak menutup kemungkinan korban adalah laki-laki. Pada tahun 2018, korban kekerasan seksual justru didominasi oleh laki-laki. KPAI mencatat, ada 122 anak laki-laki dan 32 anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual yang mana pelakunya semua laki-laki (Hilmi: 2018). Hal ini tentu menjelaskan bahwa korban dari kekerasan seksual juga tidak melihat *gender*.

**c. Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi**

World Health Organization (2012) menyebutkan bahwa pelecehan seksual sering terjadi di tempat-tempat aman seperti sekolah,

kampus/universitas, asrama mahasiswa, dan tempat kerja yang dilakukan oleh orang-orang yang dikenal korban seperti teman, rekan kerja, guru/ dosen, atau pimpinan kerja dan sebagian di wilayah publik. Survei terkait kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang dilakukan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2020 pada 79 kampus di 29 kota di Indonesia menemukan data 77% dosen mengaku kekerasan seksual pernah terjadi di kampusnya. Sementara 63% kasus kekerasan seksual tidak pernah dilaporkan dengan alasan menjaga nama baik kampus. Jumlah korban kekerasan seksual di lingkungan kampus 90% merupakan perempuan, 10% nya adalah laki-laki (Suchyo: 2022).

Lonsway, et. Al. (2008) menegaskan bahwa rendahnya tindak pelaporan atas pelecehan seksual salah satunya disebabkan oleh ketidaktahuan korban bahwa mereka pada dasarnya telah mengalami pelecehan seksual. Kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan pendidikan paling banyak terjadi di perguruan tinggi. Komnas perempuan memaparkan data pada periode 2015-2021 ada 35 laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi (Andriansyah: 2022). Komisiner Komnas Perempuan, Siti Aminah mengatakan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan mengalami hambatan di dalam klaim keadilan maupun pemulihan bagi para korban. Hal itu disebabkan adanya relasi kuasa yang kuat dari para pelaku. Selain itu, masyarakat bahkan lebih memercayai seseorang yang memiliki otoritas keilmuan maupun keagamaan dibandingkan korban.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Elindawati (2021) pada banyak kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, korbannya adalah perempuan yang mempunyai relasi kuasa lebih rendah dibandingkan pelaku. Relasi kuasa tersebut membuat korban sulit keluar dari hubungan yang intimidatif. Isu kekerasan seksual di Perguruan Tinggi tidak pernah ada habisnya diperbincangkan. Banyak kampus yang dengan sigap memproses masalah berkaitan kekerasan seksual, namun tidak sedikit pula yang meredam kasus ini dengan alasan

nama baik institusi. Langkah-langkah pencegahan hingga bantuan pada penyintas membutuhkan sikap yang tegas. Maka dari itu lembaga pemerintah perlu ikut andil dan membuat peraturan.

**d. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021**

Pada tanggal 31 Agustus 2021, Kemendikbudristek mengesahkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dengan harapan peraturan ini dapat mencegah serta menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi. Peraturan ini hadir atas dasar keresahan terkait peningkatan kekerasan seksual di ranah publik maupun privat, disegala gender, dan tidak melihat status. Seperti Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan seksual, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini juga menimbulkan kontroversi di masyarakat yang akhirnya membelah masyarakat menjadi pro dan kontra. Peraturan ini dianggap melegalkan perzinahan di lingkungan kampus dikarenakan penggunaan kata persetujuan (*consent*) di dalam peraturan tersebut. Disamping itu hadirnya peraturan ini merupakan langkah progresif Kemendikburistek dalam menangani tingginya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang diharapkan mampu mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat perguruan tinggi pada sistem yang ada.

Sasaran Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang tercantum dalam BAB I Pasal 4 yakni mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan Tri Dharma. Selain itu, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 memiliki prinsip yang sebagaimana tertulis dalam BAB I Pasal 3 yakni kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan *gender*, kesetaraan hak dan aksesibilitas

bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independent, hati-hati, konsisten, serta jaminan ketidakberulangan.

Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Bab II Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, yang mana dalam bab tersebut dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan pencegahan oleh perguruan tinggi. Kedua, menjelaskan pencegahan oleh pendidik dan tenaga kependidikan dan ketiga menjelaskan pencegahan oleh mahasiswa. Adanya peraturan ini bertujuan untuk menekan angka kekerasan seksual di ranah perguruan tinggi melalui pembelajaran, penguatan tata kelola dan penguatan budaya dalam komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Pasal 6 ayat 2 menjelaskan bahwa pencegahan melalui pembelajaran yang dimaksud adalah mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh Kementerian.

Selanjutnya, pencegahan melalui tata kelola yang dimaksud adalah merumuskan kebijakan yang mendukung, membentuk satuan tugas, Menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik/ tenaga kependidikan di luar jam operasional dan/ atau luar area kampus, menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual, melatih mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, melakukan sosialisasi berkala, memasang tanda informasi layanan aduan, peringatan bahwa kampus tidak menolerir kekerasan seksual dan menyediakan akomodasi bagi penyandang disabilitas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Pasal 6 Ayat 3 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021).

Selain itu terdapat pencegahan melalui penguatan budaya mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yakni edukasi di beberapa kegiatan seperti pengenalan kampus, organisasi kemahasiswaan dan jaringan komunikasi informal mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan (Pasal 6 Ayat 4 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021).

### 3. Kajian Tentang Literasi Hukum

Berkembangnya zaman membawa banyak perubahan pada dunia dan manusia dipaksa untuk dapat terus mengikuti perkembangan yang ada termasuk pada hal teknologi yang kini semakin canggih, informasi yang sangat mudah didapat serta *skills* manusia yang perlu *upgrade*. Manusia penting menguasai ketiga hal yang disebutkan dan hal tersebut berkaitan dengan literasi.

Literasi terbagi menjadi tiga yakni literasi teknologi, literasi data dan literasi kemanusiaan. Literasi teknologi ialah kemampuan seseorang dalam memahami dan menjalankan teknologi. Literasi data adalah kemampuan memanfaatkan data dengan membaca, menganalisis dan menggunakan informasi, sedangkan yang dimaksud dengan literasi kemanusiaan adalah kemampuan dalam berkomunikasi, inovatif, mampu bekerja sama, mampu berpikir kritis dan kemampuan lain yang berkaitan dengan *social skills* (Hastini, Fahmi, Lukito: 2020).

Hukum adalah kesadaran dan paham akan hukum yang mana dalam teori serta prakteknya berjalan dengan baik. Hukum berisikan peraturan-peraturan yang menunjukkan mana yang benar dan salah, perintah dan larangan. Menurut Krabbe kesadaran hukum adalah nilai-nilai tentang hukum yang terdapat dalam diri manusia (Ali, Heryani: 2012). Berbeda lagi dari Seorjono Soekanto, menurut beliau yang ditekankan dalam literasi hukum adalah fungsi hukum yang konkrit dalam masyarakat (Soekanto: 2002). Paul Scholten juga berpendapat soal literasi hukum dimana menurut beliau literasi hukum adalah kesadaran yang ada pada

manusia dimana manusia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan (Mas: 2014).

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa literasi hukum atau kesadaran hukum adalah nilai-nilai hukum yang terdapat dalam diri manusia yang mana dapat manusia bedakan benar salahnya serta paham akan fungsi hukum yang jelas dalam masyarakat. Literasi hukum masuk pada literasi data dimana pada literasi ini manusia perlu memahami data juga menganalisis data sehingga informasi dapat dimanfaatkan dengan baik. Yadav dan Yadav (2021) memberikan alasan mengapa literasi hukum itu penting; Pemberdayaan perempuan, mengetahui mana yang hak dan pelanggaran, transparansi dan akuntabilitas, dan pemberdayaan bagi mereka kalangan menengah ke bawah mengingat mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah memiliki kontribusi besar.

Soekanto (2002) mengemukakan empat indikator literasi hukum tahap demi tahap, yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum  
Pengetahuan seseorang terkait perilaku yang diatur dalam peraturan tertulis.
2. Pemahaman tentang hukum  
Informasi yang dimiliki seseorang terkait isi dari peraturan tertulis tersebut.
3. Sikap terhadap hukum  
Sikap menolak atau menerima peraturan tersebut, apakah peraturan tersebut dapat membawa manfaat pada kehidupan.
4. Perilaku hukum  
Berlaku atau tidaknya peraturan tersebut, sejauh mana masyarakat mematuhi.

Berdasarkan empat indikator di atas, literasi hukum ini adalah buah integrasi dari pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum seseorang.

## B. Penelitian Yang Relevan

1. Gilang Ibnu Fajar dari Universitas Lampung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berjudul, “Hubungan Teman Sebaya terhadap Kecenderungan Pelecehan Seksual pada Siswa Kelas X di SMA Swasta Taman Siswa Teluk Betung Tahun Pelajaran 2019/2020”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai pergaulan kawan sebaya dan pelecehan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pergaulan teman sebaya dengan perilaku pelecehan seksual pada siswa kelas X SMA Swasta Taman Siswa Bandar Lampung Tahun Ajaran 2019/2020. Persamaan dari penelitian ini adalah metode yang digunakan dan topik akan pelecehan yang masuk pada kekerasan seksual, sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah variabel dan tempat penelitian.
2. Rifki Elindawati dari Universitas Indonesia yang berjudul, “Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”. Penelitian ini menggunakan pendekatan feminisme untuk melihat relasi kuasa dan ketimpangan *gender* dalam isu kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian kualitatif yang penulis lakukan bertujuan untuk memahami fenomena kekerasan seksual, penelitian motivasi, perilaku dan persepsi subjek yang diteliti. Hasil dari penelitian ini ditemukannya ketimpangan kekuasaan antara korban (perempuan) dan pelaku sehingga korban seringkali tidak melapor karena ancaman seperti pelaporan pencemaran nama baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian dalam skripsi penulis terdapat pada latar tempat yang menjadi objek penelitian serta topik kekerasan seksual yang diangkat.
3. Bakhrul Amal dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang berjudul, “Tinjauan Hukum terhadap Frasa, ‘Tanpa Persetujuan Korban’ dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan metode

penelitian hukum yuridis normatif yang mengedepankan data sekunder dan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Permasalahan yang dibahas adalah frasa, “tanpa persetujuan korban” yang mana data dianalisis dengan cara interpretasi menggunakan metode gramatikal. Hasil dari penelitian yakni kesamaan maksud dari frasa, “tanpa persetujuan korban” dengan frasa *unwanted* atau *unwelcome* yang mana memperjelas bahwa bentuk kekerasan seksual yang dapat ditindak adalah bentuk tindakan kekerasan seksual yang tidak diinginkan dan jelas merugikan korban. Demikian, frasa, “tanpa persetujuan korban” di dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 penting untuk menghargai privasi dan menghargai hak individu yang dianggap sebagai korban, dijelaskan juga bahwa Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 adalah upaya membedakan bentuk kekerasan seksual yang bagaimana yang dapat ditindak lanjuti oleh Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis berada pada objek yang diteliti dan penelitian yang juga mengambil persepsi namun beda dalam metode penelitiannya dimana penulis jurnal memilih kualitatif sebagai metode penelitiannya.

4. Achmad Fikri Oslami dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai Sumatera Selatan dengan judul, “Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 hadir sebagai langkah awal menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini juga mengatur langkah penting sebagai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual disamping membantu pimpinan perguruan tinggi dalam mengambil tindakan lebih lanjut untuk mencegah berulangnya kembali kekerasan seksual yang menimpa warga kampus. Persamaan dari penelitian ini berada pada kesamaan objek yang mengangkat Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

5. Triana Sofiani dari IAIN Pekalongan dengan judul *Building Legal Awareness for Citizens' Access to Justice in The Village of Bendan Kergon, West Pekalongan District, Pekalongan City*. Penelitian ini membahas fenomena dari rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat desa Bendan Kergon Pekalongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Participation Action Research (PAR)* yang bertujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat desa Bendan Kergon. Persamaan dari penelitian ini berada pada literasi hukum yang mana penelitian ini memiliki cakupan responden yang lebih besar dan perbedaan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan dan tujuan penelitian.
6. Nadhira Diva Saraswati dan Pan Lindawaty Suherman Sewu asal Universitas Kristen Maranatha pada jurnal hukum mereka yang berjudul *Arah Pengaturan Hukum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi* bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kemendikbud menetapkan hasil kebijakannya dalam menghadapi kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang berfokus pada norma-norma hukum positif atas data sekunder dan data primer. Persamaan dari penelitian ini berada pada objek penelitiannya yakni Permendikbud No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada jenis penelitiannya.
7. Erinca Febrianti, Bambang Widiyahseno, Robby Darwis Nasution dan Yusuf Adam Hilman dengan judul *Analisis Kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah*

Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan mendikbudristek tersebut dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini belum ditemukannya keputusan atau bentuk implementasi dari pihak Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam menyelesaikan permasalahan terkait perilaku mahasiswa dalam lingkungan kampus yang mengerucut pada permasalahan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sehingga tetap diperlukan regulasi yang baku guna mengantisipasi serta menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Penelitian ini memiliki kesamaan pada objek yang digunakan namun berbeda dalam pendekatan dan metode yang digunakan.

8. Dea Maudi Julyanda adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan skripsinya yang berjudul Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dalam Perguruan Tinggi. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis urgensi frasa tanpa persetujuan korban dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, yurisprudensi dan buku-buku kepustakaan yang ada. Persamaan *research* ini berada pada objek yang digunakan dan berbeda pada metode yang digunakan.
9. Rizkia Rahmasari, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Indonesia. Karyanya yakni Analisa Makna Persetujuan dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap Sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan ini bertujuan untuk menganalisa unsur *consent* yang terdapat pada Pasal 5 Ayat (2) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang menuai pro dan kontra. Hasil dari penelitian ini ialah disimpulkan bahwa Pasal 5 Ayat (2) menunjukkan tidak adanya upaya untuk meligitimasi perzinaan di lingkungan Pendidikan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normative yaitu penelitian hukum dengan data sekunder. Data yang digunakan yakni

bahan Pustaka yang diperoleh melalui penelitian dan pemeriksaan, asas-asas hukum serta hukum positif yang berseumber dari peraturan perundang-undangan. Persamaan penelitian ini berada pada objek yang digunakan yakni Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dan perbedaan penelitian berada pada metode yang digunakan serta tujuan dari penelitian.


### **C. Kerangka Pikir**

Kasus kekerasan seksual meningkat setiap tahunnya. Hal ini menjadi salah satu dasar mengapa isu kekerasan seksual amat sangat ramai di perbincangkan khususnya dalam media sosial. Penyintas bahkan lebih memercayai warga internet daripada melaporkan hal yang menimpanya ke pihak berwajib. Pengalaman berulang yang merugikan penyintas dalam proses hukum kekerasan seksual menjadi dasar hilangnya kepercayaan masyarakat pada sistem terkait isu ini.

Pada tanggal 31 Agustus 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nadiem Makarim, menetapkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sebagai Peraturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Hal ini menjadi langkah konkrit pemerintah dalam menekan angka kekerasan seksual.

Hadirnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tidak lepas dari polemik masyarakat. Terdapat macam-macam persepsi dalam masyarakat. Seperti yang terjadi pada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (yang akhirnya disahkan pada tahun 2022), sebagian kelompok menganggap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 melegalkan praktek zina akibat penggunaan kata persetujuan dalam aturannya dan sebagian kelompok lain bernapas lega setelah disahkannya peraturan ini karena dengan adanya peraturan ini dipercaya dapat membantu penyintas dalam menangani kekerasan seksual yang mereka alami serta pendampingan bagi penyintas.

Ramainya perbincangan terkait Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menjadi salah satu bagian dari pengetahuan literasi hukum. Sebagaimana mahasiswa yang menimba ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentu perlu aktif dan baik dalam literasi hukum. Persepsi mahasiswa dalam isu-isu hukum pun sangat penting sebagai kontribusi aktif mahasiswa terhadap isu-isu yang ada di lingkungan. Berikut indikator variabel yang menjadi gambar kerangka berpikir.



**Gambar 1 Kerangka Pikir**

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Kegiatan penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data valid dalam usaha menganalisa suatu kajian tertentu. Penelitian membutuhkan metode. Metode adalah suatu langkah yang dipahami dan dapat bekerja pada penelitian, tentu saja dengan melihat karakter dari hal yang diteliti. Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang dapat menggambarkan keadaan di masyarakat atau dalam subjek penelitian. Metode ini dianggap cocok dengan penelitian ini karena dalam penelitian ini diharapkan terlihatnya persepsi mahasiswa FKIP Universitas Lampung terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

#### **B. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto: 2006), populasi ialah keseluruhan unit elementer yang parameteranya akan diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel penelitian (Fathoni: 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif program studi PPKn Universitas Lampung Angkatan 2018, 2019, dan 2020 dengan jumlah 205 mahasiswa.

**Tabel 2. Jumlah Mahasiswa Aktif Program Studi PPKn Universitas Lampung Angkatan 2018, 2019, dan 2020.**

No	Angkatan	Jumlah Mahasiswa
1	2018	65
2	2019	64
3	2020	76
	<b>Jumlah</b>	<b>205</b>

Sumber: Absensi Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Lampung Angkatan 2018, 2019, dan 2020.

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa mahasiswa aktif Program Studi PPKn Universitas Lampung Angkatan 2018, 2019, dan 2020 berjumlah 205 mahasiswa.

## 2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti (Arikunto: 2010). Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling*, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Apabila jumlah responden lebih dari 100, maka pengambilan sample 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih (Arikunto: 2010). Seperti pendapat tersebut, maka *sample* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20% dari mahasiswa program studi PPKn Angkatan 2018, 2019, dan 2020.

**Tabel 3. Sample Mahasiswa Aktif Program Studi PPKn Universitas Lampung Angkatan 2018, 2019, dan 2020.**

No	Angkatan	Jumlah Mahasiswa	Sample
1	2018	65	13
2	2019	64	12
3	2020	76	15
	<b>Jumlah</b>	<b>205</b>	<b>40</b>

Sumber: Absensi Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Lampung Angkatan 2018, 2019, dan 2020.

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa sample mahasiswa aktif Program Studi PPKn Universitas Lampung Angkatan 2018, 2019, dan 2020 berjumlah 40 mahasiswa.

### **C. Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi pengamatan penelitian (Suryabrata: 2002). Menurut Sutrisno Hadi (dalam Arikunto: 2006), variabel didefinisikan sebagai gejala yang bervariasi misalnya jenis kelamin dan berat. Gejala diartikan sebagai objek penelitian sehingga variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Seperti yang telah disebutkan beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa variabel adalah suatu hal (objek) yang akan menjadi pengamatan penelitian peneliti dan bervariasi. Objek dalam penelitian ini adalah persepsi mahasiswa PPKn terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

### **D. Definisi Konseptual Dan Definisi Operasional Variabel**

#### **1. Definisi Konseptual Variabel**

Definisi konseptual variabel adalah penjelasan suatu konsep dengan kata-kata dimana sangat diperlukan dalam penelitian karena definisi ini mempertegas akan apa yang diteliti. Penelitian ini membahas tentang Persepsi Mahasiswa Terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Persepsi Mahasiswa dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa terkait Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sebagai literasi hukum yang mana mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku terkait Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

#### **2. Definisi Operasional Variabel**

Untuk mempermudah pengukuran di lapangan maka hal dalam penelitian ini yang perlu dioperasionalkan adalah persepsi mahasiswa terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang berindikator pengetahuan mahasiswa sehingga dapat menghasilkan persepsi akan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

## E. Rencana Pengukuran Variabel

Rencana pengukuran variabel penelitian ini adalah dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan dalam angket yang disebarakan kepada responden.

Skala angket yang digunakan di dalam penelitian ini adalah skala *Likert*.

Skala *Likert* dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Rencana pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan kategori sebagai berikut:

### 1. Sangat Setuju

Apabila mahasiswa aktif Angkatan 2018, 2019, dan 2020 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung sangat setuju dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan sangat paham dengan isi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tersebut.

### 2. Setuju

Apabila mahasiswa aktif angkatan 2018, 2019, dan 2020 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung setuju dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan paham dengan isi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tersebut.

### 3. Tidak setuju

Apabila mahasiswa aktif Angkatan 2018, 2019, dan 2020 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung tidak setuju dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan tidak paham/ kurang paham dengan isi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tersebut.

### 4. Sangat tidak setuju

Apabila mahasiswa aktif Angkatan 2018, 2019, dan 2020 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung tidak setuju dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan tidak paham/ kurang paham dengan isi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tersebut.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Angket/ Kuesioner**

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono: 2017). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket. Angket berisi pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian dan responden menjawab pertanyaan dari opsi yang sudah ada.

### **2. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur dimana peneliti dapat melakukan tanya-jawab bebas berkaitan dengan penelitian dengan responden tanpa pedoman wawancara secara sistematis (Sugiyono: 2017). Teknik ini membantu untuk mendapatkan persepsi lebih dalam oleh responden.

## **G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

### **1. Uji Validitas**

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan keshahihan suatu instrumen (Arikunto: 2006). Dalam uji validitas, dibutuhkannya banyak bimbingan dan konsultasi sehingga dapat dilakukannya revisi menyesuaikan kebutuhan dan kebaikan penelitian. Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan melalui *logical validity*. Validitas logic atau *logical validity* adalah validitas yang menunjuk sejauh mana isi tes merupakan representasi dari indikator yang hendak diukur (Azwar: 2014). Kemudian hasil uji coba angket menunjukkan bahwa variabel dinyatakan valid sehingga pada penelitian ini akan menggunakan seluruh *item* pernyataan yang kemudian digunakan pada penelitian sesungguhnya.

## 2. Uji Reabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto: 2006). Untuk menentukan reliabilitas angket digunakan rumus. Uji reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel penelitian. Cara mencari besaran angka reliabilitas dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* digunakan rumus berikut (Suliyanto dalam Wibowo, 2012) :

$$r_{11} = \left[ \frac{k}{k-1} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma 1^2} \right]$$

Keterangan

- $r_{11}$  = reliabilitas instrumen  
 $k$  = jumlah butir pernyataan/pertanyaan  
 $\sum \sigma b^2$  = jumlah varian pada butir  
 $\sigma 1^2$  = varian total

Menurut Sekaran dalam Wibowo (2012) kriteria penilaian uji reliabilitas jika reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. Beberapa peneliti berpengalaman merekomendasikan dengan cara membandingkan nilai dengan tabel kriteria indeks koefisien pada tabel berikut ini :

**Tabel 4. Kriteria Reabilitas**

Nilai	Kriteria
0,80 – 1,00	Sangat Tinggi
0,60 – 0,79	Tinggi
0,40 – 0,59	Cukup
0,20 – 0,39	Rendah
0,20	Sangat Rendah

**Sumber: Metode Penelitian Kuantitatif**

Selain itu nilai reliabilitas dapat dicari dengan membandingkan nilai *cronbach's alpha* pada perhitungan SPSS dengan nilai r tabel

menggunakan uji satu sisi pada taraf signifikansi 0,05 (SPSS secara default menggunakan nilai ini) dan  $df = N - k$ ,  $df = N - 2$ , N adalah banyaknya sampel dan k adalah jumlah variabel yang diteliti, kriteria reliabilitasnya yaitu (Wibowo, 2012)

- a. Jika  $r_{hitung} (r_{alpha}) > r_{tabel}$  maka butir pertanyaan/ Pernyataan tersebut reliabel.
- b. Jika  $r_{hitung} (r_{alpha}) < r_{tabel}$  maka butir pertanyaan/ Pernyataan tersebut tidak reliabel.

Adapun langkah-langkah analisis data untuk menguji reliabilitas dilakukan pada program SPSS adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung jumlah skor jawaban responden tiap item pertanyaan/ pernyataan, dalam hal ini skor total tidak diikutsertakan.
- b. Melakukan analisis menggunakan perintah *analyze* kemudian *scale reliability analysis*.
- c. Membandingkan nilai *cronbach's alpha* dengan r

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Penelitian menggunakan data kuantitatif yakni menguraikan kalimat ke dalam angka secara sistematis. Analisis data dilakukan setelah seluruh data terkumpul.

Adapun dalam penggolongan data tersebut menggunakan rumus interval, yakni:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan :

I : Interval

NT : Nilai tertinggi

NR : Nilai Terendah

K : Kategori

Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus presentase sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P : Besarnya Persentase

F : Jumlah skor yang diperoleh diseluruh item

N : Jumlah perkalian seluruh item dengan responden

Untuk menafsirkan banyaknya persentase yang diperoleh digunakan kriteria sebagai berikut :

76% - 100% = setuju

56% - 75% = kurang setuju

40% - 55 % = Tidak setuju

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Hasil pengolahan dan analisis data penelitian “Persepsi Mahasiswa Ppkn Universitas Lampung Terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Sebagai Wujud Literasi Hukum”, dapat disimpulkan bahwa Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Lampung mengetahui dan memahami Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi serta mampu bersikap baik juga berperilaku tepat apabila terjadi kasus yang menyimpang dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Mahasiswa juga menjelaskan bagaimana mahasiswa melihat Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 sebagai peraturan yang *urgent* mengingat banyak sekali kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dan berharap peraturan ini dapat menekan angka kekerasan seksual juga membantu para korban untuk berani mengungkapkan apa yang terjadi pada mereka.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan penulis, saran yang dapat penulis tuliskan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagi Universitas

Penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan sosialisasi dan pembelajaran terkait Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi memiliki *influence* penting bagi lingkungan Perguruan Tinggi.

2. Bagi Program Studi

Program Studi PPKn Universitas Lampung diharapkan dapat selalu bersama mahasiswa sebagai bentuk dukungan terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang memerangi kekerasan seksual di perguruan tinggi.

3. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan dapat memerangi kekerasan seksual dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki terkait Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi sehingga mahasiswa dapat bersikap bijaksana dan berperilaku baik.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat membantu jalannya penelitian selanjutnya dan dapat dikembangkan ke arah yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M.M. 2020. Pemahaman dan Implementasi Nilai Karakter dalam Kehidupan Sehari-hari. *Media Komunikasi FPIPS*, 220.
- Adha, M.M., Susanto, E. 2020. Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 15 (1), 132.
- Adha, M.M., Yanzi, H. 2013. Model Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultur dalam Rangka Menanamkan Nilai-Nilai HAM dan Demokrasi. *Media Komunikasi FIS*, 12 (2), 2.
- Ali, A., dan Wiwie, H. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Amal, B. 2021. Tinjauan Hukum Terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual: *Jurnal Crepido*, Vol. 3., No. 2., November, p. 89 – 93.
- Andriansyah, A. (2022, April). Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi di Universitas. *Voa Indonesia*.
- Asrori. 2020. *Psikologi Pendidikan: Pendekatan Multidisipliner*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Awzar, S. 2014. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cipta, H. (3 Juli 2020). “Ayah yang Cabuli Anak Kandung Selama 10 Tahun Ancam Sakiti Ibu Jika Korban Menolak”. Kompas. Diakses tanggal 2 Januari 2021.

- Decker, J. R. Legal Literacy in Education: An Ideal Time to Increase Research, Advocate and Action: *304 Ed. Law Rep.* 679, Juli., p. 2.
- Elindawati, R. 2021. Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 15., No. 2., Desember., p.186 – 191.
- Fajar, G.I. 2020. Hubungan Teman Sebaya Terhadap Kecenderungan Pelecehan Seksual Pada Siswa Kelas X di SMA Swasta Taman Siswa Teluk Betung Tahun Pelajaran 2019/2020. Universitas Lampung: *Skripsi*.
- Febrianti, E., Dkk. 2022. Analisis Kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* Vol VII, No. 1, p. 52.
- Fitriyah, I. 2019. *Laki-Laki di Balik Kekerasan dan Pelecehan Seksual: "Kami Juga Seorang Korban"*. Depok: KSM Eka Prasetya UI.
- Gusman, H. (10 Juli 2020). "Penarikan RUU PKS & meroketnya angka kekerasan terhadap perempuan". Tirto. Diakses tanggal 4 September 2020.
- Harahap, G. (6 Juli 2020). "Dititipkan Sang Ayah, ABG Malah Diperkosa Petugas P2TP2A Lampung Timur". Merdeka. Diakses tanggal 1 Januari 2021.
- Hartaji, D. 2012. *Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa Yang Berkuliah Dengan Jurusan Orangtua*. Depok: Fakultas Psikologi Universitas Guna Darma.
- Hastini, L.Y., R. Fahmi., L. Hendra. 2020. Apakah Pembelajaran Menggunakan Teknologi dapat Meningkatkan Literasi Manusia pada Generasi Z di Indonesia?: *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)* Vol. 10, No. 1, April, p. 14.
- Hilmi, A. (2 Mei 2018). "KPAI: Korban Kekerasan Seksual Didominasi Laki-Laki pada 2018". Tempo. Diakses tanggal 1 Januari 2021.
- Ihsan, D. (12 November 2021). "Nadiem Makarim: Kekerasan Seksual di Kampus Sudah Tingkat Pandemi". Kompas. Diakses tanggal 15 Januari 2022.

- Julyanda, D.M. 2022. Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dalam Perguruan Tinggi, SKRIPSI UIN Syarif Hidayatullah.
- Lonsway, K.A., Cortina, L.M., & Magley, V.J. (2008). Sexual Harassment Mythology: Definition, Conceptualization, and Measurement. *Sex Roles*, 58, 599–615.
- Mas, M. 2014. *Penghantar Ilmu Hukum*. Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia.
- Mulyana, D. 2000. *Ilmu Komunikasi Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustafainah, A., Ifrah, A. dan Bahrul Fuad. 2020. *Catatan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Oslami, A.F. 2021. Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual: *Jurnal Syariah dan Peradilan Agama*, Vol. 1 No. 2, p. 105.
- Poerwandari, E.K. 2000. Kekerasan Terhadap Perempuan: tinjauan psikologi feministik, dalam Anwar Fuadi (ed) “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomena”, *Jurnal Psikologi Islam* Vol. 8, No. 2, Januari, p. 191-208.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
- Pratama, P. I. (12 November 2021). “Survei: 77% Dosen Akui Jika Kekerasan Seksual Pernah Terjadi Dikampusnya”. Medcom. Diakses tanggal 15 Januari 2022.
- Sisca, H., dan Moningka, C. 2009. Resiliensi perempuan dewasa muda yang pernah mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak. *Jurnal Proceeding PESAT* (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil) Vol. 3 Oktober, p. 61-69.
- Rahmasari, R. 2022. Analisa Makna Persetujuan dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi terhadap Perzinaan, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No 1, p. 78.
- Rakhmad, J. 2003. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Rusyidi, B., Bintari, A., dan Wibowo, H. 2022. Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi. *Share: Social Work Jurnal*, 9 (1), 75-85.
- Saraswati, N. D., Sewu, P. L. S. 2022. Arah Pengaturan Hukum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana* Vol 8 No. 1 p. 1
- Soekanto, S. 2002. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sofiani, T., DKK. 2018. Legal Literacy Village (Building Legal Awareness for Citizens' Access to Justice in the Village of Bendan Kergon, West Pekalongan District, Pekalongan City), *Islamic Studies Journal for Social Transformation* Vol 2, No. 1, p. 15.
- Sucahyo, N. (2022, Januari). Kekerasan seksual Tersembunyi di Ruang-Ruang Kampus. *Voa Indonesia*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhandjati, S. 2004. *Kekerasan terhadap istri*. Yogyakarta: Gama Media.
- Tim Redaksi. (30 April 2020). "Kesadaran Hukum Siber Masyarakat Indonesia Masih Kurang". JDIH BSSN. Diakses tanggal 7 Desember 2021.
- Tower, C. 2002. *Understanding Child Abuse and Neglect (5th ed)*. Boston: Allyn & Bacon, A Pearson Education Company.
- Walgito, B. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Jogjakarta: Andi Offset.
- World Health Organization (2012). "Understanding and addressing violence against women". Diakses tanggal 20 Maret 2022.

Yadav, M., Yadav, S. 2021. Legal Literacy, *International Journal of Law Management & Humanities* Vol. 4, Issue 3; 46, p. 48.

Yusuf, LN., dan Syamsu. 2012. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.